



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa Kabupaten Bireuen sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pariwisata memiliki tingkat lalu lintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tetapi tanggungjawab bersama masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Membentuk Qanun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit, Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XJI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat dinas pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dimasyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat napza adalah pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya disingkat Napza.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
16. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
17. Advokasi adalah pemberian bantuan dan perlindungan hukum.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

22. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut BNNK Bireuen adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten Bireuen.
23. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh Wilayah Kabupaten.
24. Rumah Kost/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh Wilayah Kabupaten Bireuen.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh Wilayah Kabupaten Bireuen.
26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh Wilayah Kabupaten Bireuen.
27. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh Wilayah Kabupaten Bireuen.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/ operasionalnya berada dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.
29. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Qanun ini adalah:

- a. untuk mengatur pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Napza lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza Lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Napza Lainnya;
- b. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Napza lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Napza lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kabupaten yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Napza Lainnya;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Napza lainnya;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Napza Lainnya;

- d. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Napza Lainnya; dan
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Napza lainnya.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan DPRK;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan;
- h. tempat hiburan;
- i. media massa; dan
- j. tempat ibadah.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Napza lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Napza lainnya.

Bagian Ketiga Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 9

Tugas Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan pencegahan penyalahgunaan Napza Lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas anti Napza lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan mengenai bahaya Zat Adiktif lainnya;
- d. kampanye dan penyebaran informasi yang benar penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Napza lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Napza Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Napza Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan

- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Napza Lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Napza lainnya, satuan pendidikan wajib :
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Peserta didik yang terbukti mengedarkan Napza lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Napza lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Napza lainnya di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Napza lainnya di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza dengan cara antara lain:

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Napza di wilayah Kabupaten;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat Gampong; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Napza.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak swasta.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Napza di lingkungannya.

Pasal 15

Penanggung jawab pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Napza dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Napza di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya Napza;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Napza yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Napza di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRK

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pemerintah di Kabupaten berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 17

Setiap Pimpinan Institusi Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah di Kabupaten dan DPRK wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 18

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada Pimpinan dan anggota DPRK serta seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRK;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Napza lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Napza lainnya dilingkungan tempat kerjanya.

Pasal 19

Dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan bebas Napza lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Napza lainnya.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 20

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Napza lainnya, antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Napza lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Napza lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Napza lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Napza lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 21

Media Massa di Kabupaten berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya dengan cara, antara lain :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Napza lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan artikel tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Napza lainnya.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 22

Tokoh Agama/Ustadz/Ulama/Imam Mesjid berkewajiban berperan aktif dalam upaya terhadap Penyalahgunaan Napza antara lain:

- a. menghimbau para jamaah untuk tidak terlibat dalam Penyalahgunaan Napza;
- b. membuat pengumuman tertulis di lingkungan tempat ibadah tentang larangan Penyalahgunaan Napza;
- c. memasukkan unsur bahaya penyalahgunaan Napza dalam penyampaian materi khutbah jum'at dan ceramah kepada para jamaahnya.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

- a. mengkonsumsi obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk dan diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk; dan
- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan, menyediakan sarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya.

BAB V
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 24

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

Pasal 25

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporakan keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya dilaksanakan difasilitasi rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai institusi penerima wajib lapor.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 28

Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) adalah:

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza lainnya sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Napza lainnya;
- c. memiliki standar operasional dan prosedur program rehabilitasi medis Napza lainnya; dan
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan minimal diantaranya:
 - 1) Pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 - 2) Petugas penjaga keamanan.

Pasal 29

- (1) Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 30

Pecandu atau korban penyalahgunaan Napza lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 32

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas biaya pelaksana rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya yang tidak mampu, sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan Napza lainnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial, pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai institusi penerima wajib lapor.

Pasal 35

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza lainnya yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi korban Napza lainnya yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas Sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program rehabilitasi sosial.

Pasal 37

- (1) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Advokasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah kabupaten memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi korban penyalahgunaan Napza lainnya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada :
 - a. pecandu Napza lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Napza lainnya melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Napza lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Napza lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Napza lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 39

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendampingan Sosial

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi upaya pendampingan bagi korban penyalahgunaan Napza lainnya.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan didalam atau diluar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 41

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri korban penyalahgunaan Napza lainnya;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar korban penyalahgunaan Napza lainnya:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza lainnya.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga atau family support;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 43

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, diskusi.

BAB VII
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya di daerah dibentuk forum komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan korban penyalahgunaan Napza lainnya; dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Napza lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan SKPK, pimpinan satuan pendidikan dan pimpinan tempat usaha terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Napza lainnya dilingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pasal 46

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melakukan pelaporan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang :
 - a. jumlah pecandu/korban penyalahgunaan Napza lainnya;
 - b. identitas pecandu/korban;
 - c. jenis Napza lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara memakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan atau tindakan rehabilitasi yang dilaksanakan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza lainnya oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis bagi pecandu/korban Napza lainnya yang tidak mampu, termasuk untuk biaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab pemondokan dan/atau Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan lembaga rehabilitasi sosial swasta dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan, pimpinan institusi pemerintah kabupaten dan/atau pimpinan DPRK dapat dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kabupaten ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Mei 2022


BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 24 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 101
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :
(1/18/2022)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran NAPZA dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa. Muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global NAPZA. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan NAPZA harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan NAPZA tidak mempercepat hilangnya generasi (lost generation).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan NAPZA termarginalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal inilah, maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan NAPZA baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, serta upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun yang Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Napza Lainnya.

Qanun ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Qanun ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Napza Lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Napza Lainnya di Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dengan maksud agar terdapat keseragaman pengertian, dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan Napza lainnya.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Napza lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Napza Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan Napza lainnya.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan Napza Lainnya, Institusi Pemerintah Kabupaten dan DPRK diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah

Kabupaten, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRK sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza Lainnya adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Napza Lainnya.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sasaran penyalahgunaan Napza Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Napza Lainnya.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan Napza Lainnya yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Napza lainnya.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Napza lainnya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Kabupaten, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "Penanggung jawab Satuan Pendidikan" adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terlibat" adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah di Kabupaten" adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "advokasi" adalah penyadaran hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan Napza, secara konsultatif.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas